

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Tujuan dari diberlakukannya UUK dan PKPU tidak lain adalah untuk meminimalisir beberapa permasalahan yang timbul di bidang kepailitan, misalnya seperti perebutan harta Debitor pailit oleh para Kreditornya, kemungkinan adanya kecurangan yang dilakukan oleh para pihak yakni Kreditor maupun Debitor, kesewenang-wenangan Kreditor separatis selaku pemegang hak jaminan kebendaan untuk dapat menjual serta merta jaminan hak kebendaan yang ada padanya segera setelah adanya putusan pailit, upaya preventif terhadap proses Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit yang terjadi secara berlarut-larut sehingga merugikan para pihak dan lain-lain. Selain itu, kehadiran UUK dan PKPU ini juga diharapkan mampu untuk mewujudkan mekanisme penyelesaian sengketa kepailitan yang mengedepankan Prinsip Efisiensi, Independensi, Transparansi, dan Keadilan. Keberadaan Pengadilan Niaga dianggap sebagai salah satu bentuk nyata dari mekanisme penyelesaian sengketa kepailitan, hal ini selaras dengan ketentuan dalam PERPU No. 1 tahun 1998 yang menyatakan bahwa tujuan dari adanya pembentukan pengadilan niaga adalah untuk membenahi berbagai kelemahan pada sistem penyelesaian sengketa perkara kepailitan, terutama terkait dengan cara pembuktian dan batas waktu penyelesaian perkara.

Kepailitan sebenarnya merupakan serangkaian suatu proses, yang menunjukkan suatu kondisi Debitor tengah memiliki kesulitan keuangan untuk melunasi utangnya, ketika pengadilan niaga telah menetapkan status pailit

terhadap Debitor tersebut. Sehingga, harta Debitor dapat dibagikan kepada para Kreditor sesuai dengan peraturan pemerintah.<sup>1</sup> Dengan demikian, Kepailitan merupakan prosedur menghimpun, menginventarisasi dan memaksimalkan aset-aset Debitor yang mengalami masalah keuangan, untuk kemudian di distribusikan bagi para Kreditor.<sup>2</sup> Berdasar pada uraian diatas, maka Kepailitan adalah sita umum yang mencakup seluruh harta kekayaan Debitor untuk kepentingan semua Kreditornya, yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 1132 KUH Perdata.<sup>3</sup> Ketentuan mengenai makna Kepailitan ini juga telah diatur dalam Pasal 1 UUK dan PKPU, yang menyatakan bahwa Kepailitan adalah sita umum atas semua harta kekayaan Debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas.

Dalam hukum kepailitan terdapat beberapa pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit, yakni baik si Debitor sendiri maupun pihak Kreditor yang mengajukan permohonan pailit terhadap orang perseorangan maupun badan hukum guna mendapatkan haknya berupa pembayaran atas seluruh utang-utangnya, sebagaimana diuraikan lebih rinci dalam pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU mengenai syarat kepailitan. Selain itu, dalam UUK dan PKPU juga telah mengatur mengenai adanya Kurator dan pengurus swasta yang bertanggung jawab dalam melaksanakan proses Pengurusan dan Pemberesan harta pailit, maupun terhadap mekanisme PKPU atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

---

<sup>1</sup> J. Djohansyah, 2003, "*Pengadilan Niaga, Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*", di dalam Rudy Lontoh (Ed), Alumni Bandung, hal. 23.

<sup>2</sup> Kristian Lukas RP Simanjuntak, *Kedudukan Klausula Arbitrase dalam Kepailitan dan Proses Renvooi Kepailitan Terkait Sengketa Nilai Tagihan*, Tesis, Universitas Gajah Mada, Jogjakarta, 2014 hal. 3

<sup>3</sup> *Ibid*, h.2.

Tanggung jawab sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki makna berupa suatu keadaan yang wajib untuk menanggung segala sesuatunya dan jika terjadi suatu hal yang merugikan para pihak maka, ia boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan lain sejenisnya. Dengan demikian, Kurator merupakan pihak yang diberikan kewenangan penuh dan pemegang kendali dalam suatu proses kepailitan. Tugas dan kewenangan Kurator juga dijelaskan dalam Pasal 69 UUK dan PKPU yang menyatakan bahwa Kurator bertugas dan berwenang untuk melakukan Pengurusan dan Pemberesan harta pailit.<sup>4</sup>

Berdasar Pasal 70 ayat (1) UUK dan PKPU, yang tergolong dalam klasifikasi Kurator adalah :<sup>5</sup>

- a. Balai Harta Peninggalan;
- b. Kurator lainnya.

Kurator mulai menjalankan tugasnya sejak adanya putusan pernyataan pailit, dengan demikian maka pihak debitor yang telah dinyatakan pailit tidak lagi dapat mengurus dan menguasai harta kekayaannya. Tujuannya adalah untuk dapat melindungi kepentingan para pihak baik kepentingan Debitor pailit, Kreditor maupun pihak ketiga yang sebelum adanya pernyataan pailit dari pengadilan niaga masih memiliki hubungan hukum. Melalui UUK dan PKPU, Kurator dianggap sebagai satu-satunya pihak yang diberikan kewenangan penuh untuk dapat menangani seluruh tugas Pengurusan dan Pemberesan harta pailit, meskipun

---

<sup>4</sup> Pasal 69 ayat (1) UUK dan PKPU.

<sup>5</sup> Pasal 70 ayat (1) UUK dan PKPU.

terhadap putusan pailit tersebut masih terdapat upaya hukum lain. Maka, jika terdapat suatu hal, baik hal baik maupun hal buruk yang terjadi dan berkaitan dengan Harta Pailit, Kurator akan dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab. Namun, sejauh manakah bentuk pertanggung jawaban yang dapat dilimpahkan pada Kurator sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit akan dijelaskan lebih lanjut.

Kurator dalam menjalankan tanggung jawab dan kewenangannya sebagaimana diuraikan diatas harus menganut dan menjunjung Asas Independensi, Integritas, Efisiensi, dan Keadilan guna memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Senyatanya, tugas yang diemban oleh Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit sangatlah besar. Kurator senantiasa dituntut untuk dapat bekerja secara cepat dan tepat serta menguntungkan para pihak. Guna mewujudkan hal tersebut, Kurator harus dapat bekerja secara detail, kreatif dan selalu memiliki Inovasi untuk dapat menguntungkan Harta Debitor Pailit yang nantinya akan didistribusikan pada para pihak dan mengakhiri Kepailitan. Para pihak baik Debitor maupun Kreditor dapat mengajukan suatu upaya hukum terhadap Kurator jika dalam menjalankan tugas Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit ia dinilai melakukan kesalahan dan kelalaian atau menjalankan suatu tindakan diluar batas yang telah ditetapkan oleh undang-undang serta tidak mengedepankan Asas - Asas sebagaimana dimaksud diatas sehingga menyebabkan kerugian para para pihak termasuk harta debitor pailit.

Kurator dalam praktek melaksanakan tugas, kewenangan dan tanggung jawabnya terkait pengurusan dan pemberesan harta pailit secara langsung tidaklah

berjalan dengan mudah atau bahkan tak jarang Kurator dihadapkan oleh suatu hambatan yang menjadikan proses Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit tidak dapat berjalan sesuai dengan harapan dan cenderung berlangsung secara berlarut-larut. Hambatan yang menimpa Kurator ini akan secara otomatis menyebabkan kerugian bagi para pihak termasuk pihak Debitor Pailit yang beritikad baik. Menurut KBBI, berlarut-larut merupakan berlama-lama, berpanjang-panjang (tanpa ada penyelesaian).<sup>6</sup> Sehingga, berlarut-larut dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang lama dan tidak dapat ditentukan dengan pasti waktunya serta belum terdapat suatu penyelesaian. Atas terjadinya suatu keberlarutan dalam proses Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit, Kurator merupakan pihak yang dianggap mampu untuk dapat dipersalahkan dan diharapkan mampu mempertanggung jawabkan tindakannya. Padahal, perlu dikaji lebih lanjut terkait hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Kurator sehingga menjadikan proses Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit dapat berjalan secara berlarut-larut dan merugikan Debitor Pailit baik kerugian secara materiil maupun immateriil. Maka dari itu, sangat penting bagi Kurator untuk dapat melaksanakan tugasnya terkait Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit sesuai dengan Kode Etik dan Prinsip-prinsip yang dianut dalam Kepailitan. Karena hal tersebut akan memberikan pengaruh yang sangat signifikan bagi kredibilitas dan kinerja Kurator. Semakin cepat Kurator menangani dan menyelesaikan suatu perkara kepailitan, maka akan semakin baik pula kredibilitas dari kinerja Kurator tersebut.

---

<sup>6</sup> “Larut”, <https://kbbi.web.id/larut>, diakses pada 29 Agustus 2022, pukul 06:50.

Saat ini, masih terdapat banyak kasus di bidang kepailitan yang mengalami keberlarutan dalam Pengurusan dan Pemberesan harta pailit, tentunya keberlarutan ini juga disebabkan oleh beragam faktor dan hambatan yang dialami oleh Kurator dalam menjalankan tugasnya. Sebagai salah satu contoh keberlarutan dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit yakni dalam kasus Kepailitan PT. Rizki Robbi Izzati yang telah dinyatakan pailit tertanggal 5 Desember 2007 dan terdaftar dengan Nomor Register Perkara 16/Pailit/2007/PN.Niaga-Surabaya dan Kepailitan Prayitno, tertanggal 18 Februari 2014 dan terdaftar dengan Nomor Register Perkara 43/Pailit/2013/Pn.Niaga.Sby. Kepailitan PT. RRI ini diajukan oleh salah satu Kreditor pada anak cabang PT. RRI yang berada di Kupang atas nama Pemohon Pailit Kornelis Seran terhadap PT. RRI selaku Termohon Pailit. Kepailitan yang diajukan oleh Pemohon Pailit ini didasari oleh tidak dibayarkannya sejumlah uang jaminan kerja beserta bonus-bonus yang diperjanjikan oleh Termohon Pailit yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut ternyata pada awal 2006 kondisi operasional dan keuangan PT. RRI sedang tidak stabil sehingga tidak dapat melakukan pembayaran kewajibannya terhadap mitra-mitranya yang berada di beberapa kota di Indonesia, salah satunya di Kupang. Atas dasar tersebut, Pengadilan Niaga menyatakan PT. RRI pailit tertanggal 5 Desember 2007. Hingga saat ini tahun 2022 proses Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit milik PT. Rizki Robbi Izzati tak kunjung rampung. Hal ini disebabkan karena asset yang milik debitor pailit tak kunjung dapat terjual dan masih terdapat beberapa asset debitor pailit yang dikuasai oleh para kreditornya. Kedua kondisi ini sangat

menghambat Kurator untuk dapat segera menyelesaikan perkara Kepailitan sehingga cenderung berlarut-larut dan merugikan Debitor Pailit.

Sedangkan terhadap Kepailitan Prayitno, diajukan oleh salah satu Kreditornya yakni Swie Swat Isman selaku Pemohon Pailit dan Prayitno selaku Termohon Pailit. Kepailitan Prayitno ini didasari oleh adanya peminjaman uang oleh Termohon Pailit guna keperluan modal usaha, dengan rincian yakni tertanggal 20 Januari 2011 sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), tertanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), dan tertanggal 5 Maret 2012 sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah), dengan demikian total jumlah peminjaman uang yang dilakukan oleh Termohon Pailit pada Pemohon Pailit yakni sebesar Rp. 775.000.000 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Peminjaman sejumlah uang oleh Termohon Pailit ini telah dinyatakan dalam surat pernyataan sepihak yang dibuat oleh Pemohon Pailit dan disaksikan oleh sopir Pemohon Pailit guna mengikat kedua belah pihak. Tahun demi tahun berganti hingga pada tahun 2013 pihak Termohon Pailit tak kunjung melakukan kewajiban pembayaran kepada Pemohon Pailit. Pemohon Pailit mengupayakan untuk memberikan surat somasi pada Termohon Pailit yang pada pokoknya mengharapakan Termohon Pailit untuk segera melaksanakan dan menyelesaikan kewajiban pembayaran peminjaman uang beserta dengan bunga 10% pertahunnya. Somasi tersebut dijawab oleh Termohon Pailit yakni bahwa ia akan melakukan pembayaran namun membutuhkan waktu untuk menyelesaikannya. Setelah ditelaah, senyatakanya Termohon Pailit juga memiliki tunggakan pembayaran sejumlah uang pada pihak lain yakni Sugiono Go sebesar

Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang hingga perkara ini didaftarkan juga tak kunjung membayar kewajibannya. Atas dasar demikian, maka Pengadilan Niaga Surabaya menyatakan Prayitno Pailit tertanggal 18 Februari 2014 dan hingga kini Kepailitan Prayitno tak kunjung rampung. Hambatan yang menjadikan perkara kepailitan ini masih terus berlangsung hingga saat ini yakni asset dari debitor pailit belum juga terjual. Sehingga, dapat dikatakan bahwa Kurator kurang mampu untuk melakukan dan menerapkan berbagai macam strategi upaya agar dapat menyegerakan penjualan dan menarik calon pembeli, sehingga secara tidak langsung Kurator dinilai lalai serta salah sehingga merugikan debitor pailit. Atas dasar tersebut maka, Kurator harus bertanggung jawab atas keberlarutan Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit.

Bagi kebanyakan orang akan otomatis cenderung meragukan kredibilitas dan kinerja Kurator akibat dari adanya keberlanjutan dalam proses Pengurusan dan Pembersihan harta pailit sehingga merugikan Debitor pailit tersebut. Sehingga, hal ini menjadikan Kurator dianggap sebagai pihak yang harus bertanggung jawab atas timbulnya kerugian yang diderita oleh Debitor pailit. Dengan demikian, perlu dikaji lebih lanjut mengenai beberapa alasan-alasan atau hambatan yang dialami Kurator sehingga ia harus bertanggung jawab atas terjadinya Keberlarutan Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit.

Berdasar pada uraian diatas, maka sangat penting adanya proses penyelesaian Pengurusan dan Pembersihan harta pailit yang dilakukan oleh Kurator secara cepat dan efisien guna melindungi kepentingan Debitor pailit terlebih untuk melindungi kedudukan Kurator. Jika terdapat hal-hal yang diluar

kehendak Kurator, maka seharusnya Kurator tidak patut untuk mempertanggung jawabkan tindakannya. Dalam UUK dan PKPU telah dijelaskan mengenai Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit. Namun, UUK dan PKPU tidak secara riid menyebutkan bentuk-bentuk kesalahan dan kelalaian seperti apa yang menjadikan kurator dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan tindakannya karena dianggap merugikan Debitor pailit.

Dengan demikian, maka permasalahan ini akan dikaji dalam bentuk penulisan yang berjudul:

“TANGGUNG JAWAB KURATOR DALAM PENGURUSAN HARTA PAILIT YANG MERUGIKAN DEBITOR PAILIT AKIBAT PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT YANG BERLARUT-LARUT”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian Latar Belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penulisan ini adalah:

1. Apakah Tanggung Jawab Kurator bila Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit berlangsung secara berlarut-larut sehingga berdampak merugikan debitor pailit?
2. Apakah Upaya Hukum yang dapat ditempuh oleh Debitor Pailit agar Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit dapat segera diakhiri akibat Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit yang berlarut-larut?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Sebagai ilmu yang merupakan ilmu terapan, penelitian dalam ilmu hukum bertujuan untuk melahirkan atau memberikan suatu pretesis yang dapat diterapkan dalam praktik hukum.<sup>7</sup>

Tujuan umum yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis Bentuk Pertanggung Jawaban Kurator terhadap Keberlarutan Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit yang menyebabkan kerugian terhadap Debitor Pailit.

Terdapat pula tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penelitian adalah :

- 1.3.1. Menganalisis alasan-alasan atau hambatan dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit yang berlarut – larut sehingga Kurator harus mempertanggung jawabkan tindakannya.
- 1.3.2. Menganalisis upaya hukum yang dapat ditempuh dan diajukan oleh Debitor pailit atas terjadinya Keberlarutan dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

#### 1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pembaharuan dan pengembangan ilmu hukum secara umum yang kaitannya dengan hukum kepailitan serta memberikan referensi agar dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut.

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2017, hal. 71.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Manfaat Praktis yang utama dalam penelitian ini adalah untuk penegakan hukum, yakni untuk dapat segera menyelesaikan, melindungi kedudukan dan memberikan kepastian hukum bagi Debitor pailit dan Kurator dari berbagai macam kasus yang bermunculan dan berkaitan dengan Keberlarutan dalam proses Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit.

#### **1.5 Metode Penelitian**

Metode penelitian akan benar apabila disusun menggunakan suatu metode yang tepat. Metode merupakan tata cara untuk memahami obyek yang dijadikan sasaran dari suatu ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode juga merupakan pedoman, cara seseorang memahami masalah yang dihadapi. Dalam penelitian ini, menggunakan metode sebagai berikut :

##### **1.5.1 Tipe Penelitian Hukum**

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh penjelasan secara sistematis mengenai aturan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara menganalisis suatu peraturan perundang-undangan.

Dalam penulisan ini, menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yakni proses yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum dengan cara mengkaji norma dan kaidah hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif), yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam tesis ini.

### 1.5.2 Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan menentukan pendekatan masalah yang akan dipergunakan dalam penulisan tesis, maka akan mendapatkan informasi dari berbagai sudut pandang mengenai isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Tesis ini merupakan penelitian hukum normatif. Maka, pendekatan yang digunakan berupa pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan yang pertama yang digunakan dalam tesis ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>8</sup>

Pendekatan kedua yang digunakan dalam tesis ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus ini beranjak dari kasus-kasus yang pernah terjadi dan belum menemukan titik terang terkait dengan suatu penyelesaian yang berlandaskan keadilan. Maka, berdasar pada beberapa contoh kasus yang telah ada dan belum terpecahkan hingga kini dapat menjadi tolak ukur untuk dapat berfikir kritis dalam menyelesaikan berbagai kasus terkait.

Pendekatan ketiga yang digunakan dalam tesis ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, maka akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.<sup>9</sup>

### **1.5.3 Sumber Bahan Hukum**

Bahan hukum yang dikumpulkan bertujuan untuk mendapatkan bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini. Adapun sumber bahan hukum yang menjadi dasar penulisan yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai prioritas, yang mana bersifat autoritatif. Bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penulisan ini yaitu :

1. *Burgerlijk Wetboek* atau disebut juga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selanjutnya disebut KUHPer.
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang.

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 135.

3. Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang selanjutnya disebut UUK dan PKPU.
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
5. Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan.
6. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
7. Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yang dipergunakan adalah bahan hukum yang merupakan referensi serta pelengkap dalam menunjang penulisan ini. Adapun bahan hukum yang dikumpulkan meliputi buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, artikel hukum, tesis, tesis, maupun disertasi hukum.

#### **1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Bahan-bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini akan dikumpulkan dengan cara melakukan pengkajian bahan hukum tertentu sesuai dengan permasalahan dan materi yang sesuai dengan pembahasan penulisan ini. Dengan membaca peraturan perundang-undangan, literatur yang membahas terkait

Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit, Parameter jangka waktu atau *time frame* Pengurusan dan Pemberesan harta pailit oleh Kurator, Faktor penyebab Keberlarutan dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit, Tanggung jawab Kurator atas berlarutnya Pengurusan dan Pemberesan harta pailit, Faktor yang menyebabkan Kepailitan berkahir, serta bab-bab mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Debitor pailit akibat Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit yang berlangsung secara berlarut-larut. Selain itu, adanya literatur atau bahan bacaan lain yang dapat diseleksi dan memiliki korelasi dengan permasalahan dalam penulisan ini. Kemudian, bahan hukum yang telah diseleksi tersebut dirumuskan secara sistematis sesuai dengan pembahasan dalam penulisan ini.

#### **1.5.5 Analisis Bahan Hukum**

Tahapan dalam pengelolaan bahan hukum akan dimulai dengan tahapan pengumpulan dan pencatatan, yang kemudian akan dilanjutkan dengan mengidentifikasi bahan hukum yang memiliki korelasi dan telah dirumuskan secara sistematis. Proses sistematis ini akan diberlakukan sesuai dengan prinsip hukum, doktrin, konsep hukum, teori-teori hukum, maupun rujukan lainnya.

Metode analisa bahan hukum yang dipergunakan adalah dengan menganalisa secara normatif yang disesuaikan dengan ketentuan hukum yang berhubungan dengan penerapan materi permasalahan, selain itu dengan cara penafsiran sistematis yang dilandaskan pada asas hukum suatu aturan perundang-undangan.

#### **1.6 Sistematika Penulisan**

Agar penulisan ini mudah dipahami, maka penulis membuat sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab, yang berisikan tentang pokok

pembahasan secara menyeluruh untuk memperjelas uraian demi uraian didalam penulisan ini. Bab-bab tersebut tersusun sebagai berikut :

BAB I, merupakan bab pendahuluan. Dalam bab ini membahas terkait beberapa sub bab lain, yakni latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan diakhiri dengan sub bab sistematika penulisan.

BAB II, merupakan pembahasan awal mengenai rumusan masalah pertama yakni Tanggung Jawab Kurator atas Pengurusan dan Pembersan Harta Pailit yang berlangsung secara Berlarut-larut sehingga menyebabkan kerugian bagi Debitor Pailit, dengan sub bab yang terdiri dari uraian dan penjelasan Pengurusan dan Pembersan Harta Pailit secara rinci, parameter jangka waktu atau *time frame* dalam proses Pengurusan dan Pembersan Harta Pailit, serta Faktor penyebab Berlarutnya Kurator dalam Pengurusan and Pembersan Harta pailit.

BAB III, membahas tentang rumusan masalah yang kedua yakni gugatan-gugatan yang dapat diajukan oleh Debitor pailit sebagai pihak yang dirugikan oleh Kurator atas Keberlarutan Pengurusan dan Pembersan Harta Pailit dengan sub bab yang terdiri dari uraian dan penjelasan tentang Faktor-faktor Berakhirnya Kepailitan, Prosedur Pengusulan Penggantian Kurator, Pengajuan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Kurator, Permohonan Debitor pada Hakim Pengawas terkait adanya surat perintah bagi Kurator, serta kajian kasus berlarutnya proses Pengurusan dan Pembersan Harta Pailit yang merugikan debitor pailit.

BAB IV, merupakan bab penutup. Bab bagian akhir dari penulisan ini merupakan bab yang berisikan mengenai kesimpulan, hasil atau inti dari seluruh pembahasan dan disertai dengan saran yang diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi para pihak yang berkepentingan.